

Hukum positif terbagi dalam dua jenis hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, yang dimaksud hukum tertulis yaitu hukum yang berdasarkan aturan perundang-undangan yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan hukum ini harus sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang mencakup aturan adat, agama dan yurisprudensi.²

Tiap-tiap bangsa memiliki hukumnya sendiri, seperti terhadap bahasa dikenal tata bahasa, demikian juga terhadap hukum dikenal juga tata hukum. Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri. Hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kesamaan derajat, kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani manusia. Hukum sebagai positivasi nilai moral adalah legitimasi karena adil bagi semua orang. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Contoh: pada saat pasien melaksanakan perjanjian pelaksanaan operasi dengan dokter, pada saat itu ia mendasarkan hubungannya pada peraturan KODEKI, dan inilah yang disebut dengan substansi hukum.³

² Susi Dwi Harjianti, S.H., Hukum Online, dalam <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum>. Diakses 26 Juli 2016.

³ Rodlial Ramdhan, dalam <http://rodliial.blogspot.co.id/2012/04/makalah-substansi-hukum-positif-di.html>, diakses 26 Juli 2016

